



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website <http://disdik.cirebonkab.go.id> email disdik_kabcirebon@yahoo.co.id
SUMBER 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor 421.11/324/Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERSETUJUAN PENDIRIAN
"TAMAN KANAK-KANAK PLUS SALSABILA"
DESA KEDAWUNG KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Salsabila Kedawung Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan Izin Persetujuan Pendirian "Taman Kanak-kanak Plus Salsabila" dengan Nomor : 21/YYS.SAL/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022;
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Persetujuan Pendirian oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Plus Salsabila Desa Kedawung Kecamatan Kedawung mulai Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 Seri E);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Memberi Izin Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Plus Salsabila Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
- Kedua : Pendirian Sekolah sebagaimana dikemukakan pertama keputusan ini diberikan selama lima tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana dikemukakan kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, pemberian Izin Pendirian Sekolah ini akan dibatalkan;
- Keempat : Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana dikemukakan kedua keputusan ini Taman Kanak-kanak Plus Salsabila Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak sekolah berhak untuk mengajukan usulan permohonan Izin Akreditasi Sekolah;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 20 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



H. RONTANTO, S.Pd., M.M.
Penyidik Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Bappeditbangda Kabupaten Cirebon;
4. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Camat Kedawung;
7. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kedawung;
8. Kuwu Kedawung.

NOTARIS

IDA NUR'AIDA SURACHIM, S.H., M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00210.AH.02.01 TAHUN 2014
Tanggal 07 Februari 2014

Kantor :

Jalan Sunan Gunung Jati, Gang Kesiangan Nomor 5,
Desa Pasindangan, Kecamatan Gunung Jati,
Kabupaten Cirebon 45151

Salinan

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA
YAYASAN SALSABILA KEDAWUNG

Tanggal : 03 Februari 2022
Nomor : 01.-

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA
YAYASAN SALSABILA KEDAWUNG**

Nomor : 01.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 03-02-2022 (tiga Februari dua ribu duapuluh dua),
Pukul 14.47 WIB (empatbelas lewat empatpuluh tujuh menit
Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya,

IDA NUR'AIDA SURACHIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris Kabupaten Cirebon, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris,
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

- **Tuan S HAFIDZ FIRMANSYAH,** lahir di Kota Cirebon, pada tanggal
09-09-1967 (sembilan September seribu sembilanratus enampuluh tujuh),
Warga Negara Indonesia, Guru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3274050909670009, bertempat tinggal di Kota Cirebon, Jalan Jepara C 18
Nomor 05-06, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Karyamulya,
Kecamatan Kesambi;

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku satu-satunya Pembina
dari **YAYASAN SALSABILA KEDAWUNG,** berkedudukan di
Kabupaten Cirebon, yang didirikan dengan akta tertanggal 12-04-2016
(duabelas April dua ribu enambelas) Nomor : 18, yang dibuat oleh
SRI ANAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kabupaten Cirebon, dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi
yang berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
AHU-0020058.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 13-04-2016 (tigabelas April
dua ribu enambelas), secara singkat dalam akta ini disebut " Yayasan ".

Penghadap dikenal oleh saya, berdasarkan tanda pengenal identitas
yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut diatas,
penghadap tetap bertindak dalam kedudukan seperti tersebut diatas
(sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Yayasan),
dengan ini menyatakan :

- Bahwa telah diambil keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut :
Menyetujui pengesahan tindakan Pengurus dan Pengawas non aktif
yang dilakukan selama ini sah sebagai tindakan Yayasan

dikarenakan keterbatasan pengangkatan, sekaligus merubah susunan
Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal
03-02-2022 (tiga Februari dua ribu dua puluh dua) sampai dengan 03-02-2027
(tiga Februari dua ribu dua puluh tujuh), sehingga dengan demikian
susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan adalah sebagai berikut :

A. PEMBINA :

Ketua : Penghadap Tuan S HAFIDZ FIRMANSYAH,

B. PENGURUS :

KETUA : Nyonya Hajjah TIEN UTINAH AGUSTININGSIH,

lahir di Cirebon, pada tanggal 28-08-1946 (delapan

delapan Agustus seribu sembilan ratus empat puluh

enam), Warga Negara Indonesia, Pensiunan,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

3209206808460003, bertempat tinggal di

Kabupaten Cirebon, Blok Pulomas I Nomor 356,

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002,

Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung.

SEKRETARIS : Tuan MOHAMMAD KEMAL HAMJAYANI,

lahir di Cirebon, pada tanggal 17-12-1981 (tujuh belas

Desember seribu sembilan ratus delapan puluh satu),

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

3209201712810021, bertempat tinggal di

Kota Bandung, Jalan Bojong Wetan Nomor 2,

Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012,

Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler.

BENDAHARA : Tuan IVAN HADYSHALISYAH,

lahir di Kota Cirebon, pada tanggal 15-05-1973

(lima belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga),

Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS)

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

3274031505730012, bertempat tinggal di Kota Cirebon

Jalan Gunung Kelud D.18 Nomor 04,

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006,

PENGAWAS : -----

Ketua : Tuan **ARIEF SYAIFULLAH**, Sarjana Teknik, ---
Magister Sains, lahir di Cirebon, pada tanggal -----
24-03-1969 (duapuluh empat Maret seribu -----
sembilanratus enampuluh sembilan), -----
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3402122403690003, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Sleman, Perum Darussalam D.I, -----
Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 005, -----
Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping. -----

Bahwa semua ketentuan-ketentuan dan/atau syarat-syarat lainnya yang tercantum dalam Akta Pendirian Yayasan tertanggal 12-04-2016 (duabelas April dua ribu -- enambelas) Nomor : 18 tersebut diatas, tetap berlaku seperti semula ----- sepanjang tidak dengan tegas diubah dalam akta ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Cirebon, -----
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya R NURYATI, lahir di Cirebon, pada tanggal 03-09-1968 -----

(tiga September seribu sembilanratus enampuluh delapan), -----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3209204309680006, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, -----
Jalan Sutawinangun Nomor 68, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, ---
Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung; -----

2. Nyonya ASTRI HERDIANY, lahir di Majalengka, pada tanggal 25-05-1990 -----

(duapuluh lima Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh), -----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3210176505900061, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, -----
Blok Senin, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Bongas Wetan, -
Kecamatan Sumberjaya; -----

- Untuk sementara berada di Kabupaten Cirebon. -----

- Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi,

maka segera menghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----
Dilangsungkan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa coretan dengan gantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai : "SALINAN YANG SAMA BUNYINYA". -----

Notaris Kabupaten Cirebon



Handwritten signature and date 13 FEB 2019.

(IDA NUR'AIDA SURACHIM, S.H., M.Kn)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0010175

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN SALSABILA KEDAWUNG

Kepada Yth.

Notaris IDA NUR'ADA SURACHIM S.H., M.KN.,
Jl. Sunan Gunung Jati Gg. Kesinangan No. 05
KABUPATEN CIREBON

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01, tanggal 03 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris IDA NUR'ADA SURACHIM S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN CIREBON, mengenai perubahan Pengurus, Pengawas, **YAYASAN SALSABILA KEDAWUNG**, berkedudukan di KABUPATEN CIREBON, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 04 Februari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Februari 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004749.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 04 Februari 2022

Detail Transaksi Yayasan

DATA YAYASAN

Nama Yayasan : SALSABILA KEDAWUNG
Npwp Yayasan : 314533274426000
Nomor Transaksi : 5022020432220145
Tanggal transaksi : 04 Februari 2022

AKTA NOTARIS

Nama Notaris : IDA NUR'AIDA SURACHIM S.H., M.Kn.
Nomor Akta : 01
Tanggal Akta : 03 Februari 2022

KEDUDUKAN YAYASAN

Provinsi : JAWA BARAT
Kabupaten : KABUPATEN CIREBON

DOMISILI YAYASAN

Alamat Yayasan : BLOK PULOMAS 1 NOMOR 356
RT : 001
RW : 002
Kode Pos : 45153
Kelurahan : KEDAWUNG
Kecamatan : KEDAWUNG

PENDIRIAN YAYASAN

Jenis Pendirian : NASIONAL
Jenis Kekayaan Pendirian : PERORANGAN
Kekayaan Awal : Rp. 10.000.000

PENDIRI YAYASAN

No	Nama	No. KTP/Passport	Jaba
1	S.hafidz firmansyah	3274050909670009	Pen
2	Nurul attiqah	3209205301770007	Pen
3	Hj. tien utinah agustiningsih	3209206808460003	Pen
4	Ivan hadyshalisyah	3274031505730012	Per
5	Nurul esti qomah	3209205301770008	Per
6	H. nuryaman	11.14.2007.0000/2613746/19410610	Pe

PENGURUS YAYASAN

No	Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jab
1	s.hafidz firmansyah	3274050909670009	Pembina	Ketua
2	HJ. TIEN UTINAH AGUSTININGSIH	3209206808460003	PENGURUS	KETU

No	Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
3	MOHAMMAD KEMAL HAMJAYANI	3209201712810021	PENGURUS	SEKRETARIS
4	IVAN HADYSHALISYAH	3274031505730012	PENGURUS	BENDAHARA
5	ARIEF SYAIFULLAH, ST, M.SI.	3402122403690003	PENGAWAS	KETUA

MAKSUD DAN TUJUAN

Sosial	Kemanusiaan	Keagamaan
1. Lembaga formal dan nonformal 2. Panti Asuhan Panti Jompo dan Panti Wreda 3. Rumah Sakit Poliklinik dan Laboratorium 4. Pembinaan Olahraga 5. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan 6. Studi banding 1.	1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam 2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang 3. Memberi bantuan kepada tuna wisma fakir miskin dan gelandangan 4. Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka 5. Memberikan perlindungan konsumen 6. Melestarikan lingkungan hidup 1.	1. Mendirikan sarana ibadah 2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah 3. Menerima dan menyalurkan amal zakat infaq dan sedekah 4. Meningkatkan pemahaman keagamaan 5. Melaksanakan syiar keagamaan 6. Studi banding keagamaan 1.